



Peran Sukuk Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Alfaatihah Intan Inayah¹, Fashola Khudin², Sumriyah³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Madura

Korespondensi penulis: alfaatihahintaninayah19@gmail.com¹, Fasholakhudin2000@gmail.com²

Abstract: *Indonesia has enormous potential in developing Islamic finance because Indonesia has the largest number of Muslims in the world and high economic growth. The issuance of State Sharia Securities (sukuk) has become the main financing instrument. The presence of sukuk further strengthens the government's ability to finance the budget deficit. The government has many choices in determining the combination of its financing instruments. The government can keep debt costs to a minimum. This study aims to determine 1) the development of sukuk in Indonesia and 2) the role of sukuk in Indonesia's economic growth. This research uses qualitative methods and library research approach. Researchers use secondary data, namely data sourced from existing literature or references. The results of this study are 1) The Indonesian government has issued Retail Sukuk (SR), namely SR 001 - SR 013. The issuance of State Sukuk from year to year continues to increase, in accordance with developments and strategies applied in the APBN. 2) The role of State Sukuk has a very positive impact, such as financing project development, encouraging development of the Islamic financial market, creating branch marks in the Islamic financial market, developing alternative investment instruments, and utilizing public funds.*

Keywords: *Sukuk, Government, Economic, Sharia*

Abstrak: Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan keuangan syariah karena Indonesia memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) menjadi instrumen pembiayaan utama. Kehadiran sukuk semakin memperkuat kemampuan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah memiliki banyak pilihan dalam menentukan kombinasi instrumen pembiayaannya. Pemerintah dapat menekan biaya utang seminimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) perkembangan sukuk di Indonesia dan 2) peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001 – SR 013. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus meningkat, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. 2) Peran Sukuk Negara memberikan dampak yang sangat positif, seperti pembiayaan pengembangan proyek, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, membuka cabang di pasar keuangan syariah, mengembangkan instrumen investasi alternatif, dan pemanfaatan dana masyarakat.

Kata kunci: Sukuk, Pemerintahan, Ekonomi, Syariah

LATAR BELAKANG

Global Islamic Finance Report 2018 melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan keuangan syariah. Karena Indonesia didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, bonus demografi, kelas menengah yang besar, ekonomi terbesar di antara negara Muslim, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan penetrasi keuangan syariah yang masih relatif rendah (Elba Damhuri, 2018).

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan prinsip syariah. (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Penerbitan SBSN saat ini telah menjadi instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Utang Negara dan pinjaman langsung. Keberadaan SBSN tidak tumpang tindih dengan instrumen pembiayaan lainnya, meskipun SBSN instrumen baru. Justru SBSN semakin memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai defisit anggarannya. Pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan kombinasi instrumen pembiayaannya sehingga pemerintah dapat mengupayakan biaya utang seminimal mungkin.

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka dapat dipastikan bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk obligasi syariah (sukuk). Obligasi syariah merupakan instrumen yang paling ampuh menarik investor dari Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa investor Timur

Tengah lebih suka memilih obligasi syariah (sukuk) untuk menanamkan modalnya. Baik di dunia internasional maupun ditingkat nasional. Instrumen ini tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan konvensional lainnya.

Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Hasil penelitian terdahulu telah ditulis dan menghasilkan bahwa sukuk tabungan telah membantu pemerintah dalam pembangunan dan penerbitan sukuk tabungan memiliki beberapa risiko seperti risiko likuiditas tapi dengan manajemen yang baik akan mencegah adanya likuidity risk. Penelitian ini juga menyatakan bahwa belum banyak masyarakat yang mengenal sukuk tabungan sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang sukuk tabungan kepada masyarakat umum.

KAJIAN TEORITIS

a) Perkembangan Sukuk Surat Berharga Syari'ah Nasional (SBSN) di Indonesia

Istilah sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi akar kata "cheque" dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab shukûk, bentuk jamak dari kata sakk, yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrument, deed, atau check. Sukuk merupakan instrumen yang di perdagangan di bursa efek syariah. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk Negara.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah (Naili Rahmawati, 2015). Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.

Kehadiran sukuk di Indonesia cenderung lambat jika dibandingkan dengan Negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam lainnya, seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT.Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar menggunakan akad mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi lain. Sukuk Negara terbit pada tahun 2008, setelah keluarnya undangundang no.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, terdapat 6 akad sukuk yang berlaku di Indonesia saat ini: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan Ijarah. Disamping itu DSAK-IAI juga telah menerbitkan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK NO.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK NO.105 tentang akuntansi mudharabah. Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk tidak hanya sebagai instrument investasi yang lebih Islami dan lebih likuid, namun peraturan dan perundangundangan yang saat ini telah dan sedang dirumuskan juga mampu menjadikan Sukuk memiliki daya saing dan daya banding dengan obligasi konvensional. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013.

Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai intrumen pembiayaan defisit APBN dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Seiring dengan tugas dalam memenuhi

pembiayaan defisit APBN yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen SBSN.

b) Peran Sukuk Surat Berharga Syari'ah Nasional (SBSN) Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Tujuan pemerintah menerbitkan Sukuk Negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Selain itu juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

1. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional

Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan SBSN dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah.

2. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN

Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan underlying asset berupa proyek infrastruktur telah bertambah luasnya ruang fiskal APBN. Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos Belanja Negara ditarik sebagian ke pos Pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos Belanja Negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak proyek Pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos Belanja maupun Pembiayaan.

3. Mendorong tertib pengelolaan BMN

Perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN. Underlying asset berupa BMN yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (clean) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (clear) seperti bukti kepemilikan, dll. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian/Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga BMN berstatus clean and clear. Penggunaan BMN untuk underlying asset saat telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya.

4. Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah.

Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan sebagai underlying asset pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib terutama dalam hal progress pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu menimbulkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

5. Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat

Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non keuangan serta individu masyarakat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. SBSN menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (zero risk).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Hasil

Peran pemerintah Indonesia untuk mendorong keuangan syariah, saat ini ada kemajuan dalam political will yang kongkrit dari pemerintah Indonesia untuk lebih mengembangkan keuangan syariah dengan disahkannya UU No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dikeluarkannya empat draft Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung legislasi penerbitan SBSN tersebut sesuai dengan sharia proceed dan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah.

b) Pembahasan

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan

sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya.

Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan SBSN, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan dasar hukum penerbitan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah khususnya di dalam negeri, perlu dilakukan penyusunan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan SBSN.

SBSN dalam pasal 1 dijelaskan bahwa surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan SBSN tersebut.

Sedangkan tujuan dari di terbitkannya SBSN yaitu membiayai anggaranpendapatan belanja negara termasuk membiayai proyek , yang dimaksud dengan “membiayai pembangunan proyek” adalah membiayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Dalam hal ini pemerintah pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membuka pendaftaran kepada calon investor yang ingin menginvestasikan dalam bentuk SBSN melalui agen penjual Sukuk Negara Ritel. Bentuk-bentuk diterbitkan SBSN yaitu dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk.

Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga Setiap Orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau scripless adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (book-entry system).

Dalam hal SBSN tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di Pasar Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi apabila ada investor menginginkan SBSN tanpa warkat akan tetap berikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan barang tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013. Penerbitan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam hal menambah pendapatan APBN. Penambahan biaya APBN digunakan untuk pembangunan proyek dari sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan.

Tak hanya itu, manfaat Sukuk juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan branchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

DAFTAR REFERENSI

- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 173–180.
- Beik, I. S. (2018). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *ALINFAQ*, 2(2).
- Direktorat Jenderal, Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, & Kementerian Keuangan. (n.d.). Surat Berharga Syariah Negara. Retrieved September 23, 2020, from <https://www.djpr.kemenkeu.go.id/page/load/1656>
- Elba Damhuri. (2018, November 13). Mengukur Seberapa Besar Manfaat Sukuk. *Republika Online*.
- Hastuti, E. S. (2018). SUKUK TABUNGAN: INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122.
- Iskandar, A. (2019). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Growth in Indonesia). *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1–21.
- Manab, H. A., & Sujianto, A. E. (2018). Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- Peristiwio, H. (2021). ANALISIS MINAT INVESTOR DI KOTA SERANG TERHADAP INVESTASI SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Presiden Republik Indonesia. (2018). UU 19 Tahun 2008 SBSN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70.
- Ramayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2), 155.
- Sarwono, J. (2019). Pintar menulis karangan ilmiah kunci sukses dalam menulis ilmiah. Penerbit Andi.
- Sudarsono, H. (2019). Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 7(12), 1053–1072.
- Sunarsih, S. (2020). Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia. *AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 42(1), 55–83.
- Umam, K. (2017). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Nomor 7 Tahun 1992.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.